

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Wakaf Uang: Tren, Tema, dan Arah Penelitian

Muhammad Farhan Aqila, Ramdani

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya
muhammadfarhan.22066@mhs.unesa.ac.id, ramdaniramdani@unesa.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the development and direction of research on cash waqf through digital platforms using bibliometric methods with descriptive qualitative approaches. Data obtained from the Scopus database, covering 771 publications up to October 2025, were processed using VOSviewer to map publication trends, collaboration networks, and research themes. The results show a significant increase in digital cash waqf research since 2015, with contributions from researchers from Indonesia and Malaysia dominating, confirming Southeast Asia as a hub for modern waqf studies. Thematic analysis identified four main focuses: governance, sharia regulation, financial technology innovation, trust and transparency, and socio-economic impact. The research evolution is divided into three phases, from conceptual studies to waqf integration and digitalization. Theoretically, this study strengthens the concept of Islamic social finance through digitalization, while practically providing policy recommendations and technological innovations such as blockchain and sharia fintech, opening new directions for future research on the integration of blockchain technology, artificial intelligence, and Islamic financial systems for sustainable cash waqf management.

Keywords: *Cash Waqf, Bibliometrics, Digital Platform, Islamic Social Finance, Sharia Fintech*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis sebuah perkembangan dan arah penelitian mengenai wakaf uang melalui platform digital menggunakan metode bibliometrik dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari database Scopus hingga Oktober 2025 sebanyak 771 publikasi yang diolah dengan VOSviewer untuk memetakan tren publikasi, jejaring kolaborasi, dan tema penelitian. Hasil menunjukkan peningkatan yang signifikan pada riset wakaf uang digital sejak tahun 2015 dengan dominasi kontribusi peneliti dari Indonesia dan Malaysia, yang menegaskan bahwa Asia Tenggara merupakan pusat kajian wakaf modern. Analisis tematik mengidentifikasi empat fokus utama, yaitu tata kelola, regulasi syariah, inovasi teknologi finansial, kepercayaan dan transparansi, serta dampak sosial – ekonomi. Evolusi riset terbagi dalam tiga fase, mulai dari kajian konseptual menuju integrasi dan digitalisasi wakaf. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep Islamic social finance melalui digitalisasi, sementara secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan dan inovasi teknologi seperti blockchain dan fintech syariah serta membuka arah baru bagi riset mendatang dalam integrasi antara teknologi blockchain, kecerdasan buatan, dan sistem keuangan Islam untuk pengelolaan wakaf uang yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Wakaf Uang, Bibliometrik, Platform Digital, Keuangan Sosial Islam, Fintech Syariah*

PENDAHULUAN

Wakaf dalam sejarah Islam dalam hal ini telah banyak dipergunakan untuk pembangunan di tengah kehidupan masyarakat, contohnya seperti jalan raya, air, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Menurut Kahf (1999), wakaf dapat diartikan sebagai kepemilikan yang berbentuk sebuah properti, contohnya seperti tanah, uang tunai, dan sandal yang dalam hal ini untuk kelanjutan penggunaan objek wakaf dengan tujuan mengambil hasil produknya secara berulang ulang untuk sebuah konteks pemberdayaan (Sabri, 2014). Selain itu, dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf merupakan perbuatan hukum orang yang berwakaf atau wakif untuk menyerahkan sebagian harta, benda, maupun properti miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kepentingannya dalam guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum meenurut syariah melalui pengelola nazir atau pengelola wakaf (MUI, 2004) Wakaf dalam hal ini merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki kontribusi penting di dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat masyarakat Muslim. Berdasarkan nilai historis, wakaf berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan dan pembiayaan fasilitas publik di beberapa sektor, contohnya seperti pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur (Kahf, 1999; Cizakca, 2004). Dalam perkembangannya, bentuk wakaf pun dalam hal ini tidak lagi terbatas pada aset fisik seperti tanah atau bangunan, akan tetapi juga telah berevolusi menjadi wakaf uang (cash waqf) yang memiliki sifat lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan ekonomi modern (Hasan, 2010; Mohsin, 2013). Transformasi ini pun menandai suatu pergeseran paradigma wakaf menuju instrumen keuangan produktif yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di era digital (Ascarya & Rahmawati, 2020; Aziz et al., 2023). Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa literatur mengenai wakaf mengalami pertumbuhan signifikan dari sisi kuantitas dan variasi topik dalam dua dekade terakhir (Nawi et al., 2021; Wulandari & Fidaus, 2024). Dalam hal ini, penelitian bibliometrik oleh Nawi et al. (2021) mengungkapkan bahwa publikasi mengenai wakaf meningkat secara drastis pasca tahun 2010, yang memiliki fokus utama pada aspek keuangan, tata kelola, dan inovasi pengelolaan wakaf. Uluoyol, Secinaro, Calandra, dan Lanzalonga (2021) juga mengungkapkan bahwa penelitian wakaf dalam 30 tahun terakhir didominasi oleh tema - tema seperti cash waqf, waqf institutions, dan good governance. Hal tersebut pun menegaskan bahwa bidang wakaf dalam hal ini terus berkembang sebagai area riset multidisipliner yang menggabungkan aspek keagamaan, ekonomi, dan teknologi (Haneef et al., 2020; Muneeza et al., 2022). Dalam hal ini, kemajuan teknologi informasi pun turut mendorong inovasi dalam praktik dan pengelolaan wakaf. Digitalisasi wakaf pun memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi melalui platform digital dan crowdfunding Islam yang transparan, cepat, serta mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat (Adinugraha et al., 2024; Rahman & Ahmad, 2019). Model crowdfunding wakaf pun juga dianggap efektif dalam meningkatkan penghimpunan

dana sosial keagamaan dan memperluas basis partisipasi publik (Purwatiningsih et al., 2024; Hossain et al., 2023).

Beberapa studi di Indonesia pun juga menemukan bahwa digitalisasi wakaf dapat meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi pengelolaan, dan keterlibatan generasi muda di dalam kegiatan filantropi Islam (Bahri, 2023; Aini, 2024; Saputri et al., 2022). Transformasi digital ini pun menandakan pergeseran dari praktik tradisional menuju tata kelola wakaf berbasis teknologi yang lebih adaptif terhadap era ekonomi digital (Adinugraha et al., 2024; Aziz et al., 2023). Namun dalam hal ini, meskipun telah banyak studi yang membahas dan mengangkat berbagai bentuk inovasi wakaf uang, riset yang secara khusus dalam memetakan perkembangan ilmiah wakaf uang melalui platform digital masih terbatas (Uluyol et al., 2021; Wulandari & Firdaus, 2024). Sebagian besar dari penelitian yang diangkat masih bersifat konseptual atau studi kasus, sementara analisis berbasis bibliometrik yang dapat menggambarkan peta literatur secara menyeluruh masih belum banyak dilakukan (Nawi et al., 2021; Purwatiningsih et al., 2024), yang mana pendekatan bibliometrik dalam hal ini sangat penting untuk memahami bagaimana perkembangan tema, hubungan antar peneliti, kolaborasi antarnegara, serta tren topik yang mendominasi riset wakaf digital selama beberapa dekade terakhir (Donthu et al., 2021; Zupic & Cater, 2015). Analisis bibliometrik pun dalam hal ini merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan struktur pengetahuan dalam suatu bidang penelitian melalui analisis metadata publikasi (Aria & Cuccurullo, 2017). Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menelusuri produktivitas ilmiah, jejaring kolaborasi, serta evolusi tematik dari waktu ke waktu (Van Eck & Waltman, 2010; Donthu et al., 2021). Pendekatan ini pun juga telah banyak digunakan di dalam studi keuangan Islam dan wakaf untuk menilai arah riset dan menemukan gap penelitian (Uluyol et al., 2021; Wulandari & Firdaus, 2024).

Dalam hal wakaf uang digital, metode bibliometrik dengan pendekatan kualitatif dapat memberikan gambaran yang tidak hanya mengenai intensitas publikasi, akan tetapi juga makna tematik di balik tren riset yang muncul (Hassan et al., 2023; Aria et al., 2022). Selain itu, studi yang dilakukan oleh Bahri (2023) dan Aini (2024) juga menekankan pentingnya pengelolaan wakaf uang berbasis digital yang profesional dan transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperluas dampak sosial - ekonomi. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Purwatiningsih et al. (2024) mengidentifikasi adanya keterkaitan antara platform crowdfunding Islami dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap investasi sosial berbasis syariah. Dengan hal tersebut, studi mengenai wakaf uang digital pun tidak hanya relevan secara akademik, akan tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan publik dan praktik ekonomi Islam kontemporer (Adinugraha et al., 2024; Aziz et al., 2023). Dalam hal ini, kesenjangan penelitian masih terlihat di dalam pemetaan sistematis terhadap tren publikasi wakaf uang melalui platform digital, terutama jika dilihat dari perspektif tema penelitian, kolaborasi institusional, dan kontribusi geografis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi

kekosongan tersebut dengan melakukan analisis bibliometrik dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dan kualitatif deskriptif, dalam guna memetakan tren riset, mengidentifikasi klaster utama, serta menginterpretasikan tema – tema penelitian yang berkembang di dalam literatur wakaf uang berbasis platform digital. Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian ekonomi Islam serta kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan dan tata kelola wakaf digital yang berkelanjutan (Nawi et al., 2021; Uluylol et al., 2021; Wulandari & Firdaus, 2024).

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Wakaf Uang dan Digitalisasi Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi umat. Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya berupa sebuah tanah ataupun aset fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk uang tunai. Menurut Bonang (2024), "*Cash waqf offers flexibility and scalability, making it suitable for modern philanthropic practices when integrated with digital platforms*" (hlm. 3). Hal tersebut pun menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki potensi yang besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi jika dikelola secara modern.

Tata Kelola, Regulasi, dan Peran Nazhir

Literatur mengenai tata kelola wakaf dalam hal ini menekankan bahwa keberhasilan wakaf termasuk juga wakaf uang sangat bergantung pada struktur kelembagaan, regulasi, dan kapasitas pengelola (nazhir). Pada studi klasik dan kajian historis pun menjelaskan prinsip – prinsip wakaf yang menjadi dasar tata kelola modern (Kahf, 1999; Cizakca, 1998). Dalam hal ini penelitian kontemporer menyebutkan indikator kunci seperti kepatuhan hukum, transparansi pelaporan, kapasitas manajerial nazhir, dan mekanisme audit dan akuntabilitas sebagai syarat utama keberlanjutan wakaf uang (Bahri, 2023; Wulandari & Firdaus, 2024). Pada saat platform digital diperkenalkan, persyaratan *governance* pun menjadi semakin penting dan platform pun harus mampu menyediakan rekam jejak transaksi, laporan penggunaan dana, dan sistem control internal yang memenuhi standar syariah sehingga meningkatkan kepercayaan berwakaf (Adinugraha et al., 2024; Uluylol et al., 2021).

Model Platform

Dalam hal ini, perkembangan platform digital untuk penghimpunan dana wakaf menampilkan berbagai model, yaitu antara lain adalah : (a) platform *crowdfunding* berbasis kampanye, (b) marketplace wakaf yang menyatukan *project – project* wakaf produktif, dan (c) integrasi dengan layanan perbankan syariah untuk pengelolaan dana (Purwatiningsih et al., 2024; Aini, 2024). Literatur mengenai Islamic *crowdfunding* pun memberikan kerangka model bisnis yang relevan, seperti

struktur *fee*, mekanisme alokasi dana, serta model insentif untuk menarik donatur yang dapat diadaptasi untuk platform wakaf (Purwatiningsih et al., 2024; Hossain et al., 2023). Terdapat juga studi kasus di beberapa negara yang menunjukkan bahwa pilihan model pun sangat memengaruhi skalabilitas, likuiditas, dan sustainability fungsi wakaf uang (Adinugraha et al., 2024; Aziz et al., 2023). Oleh sebab itu, identifikasi kluster model platform dalam bibliometrik mapping membantu memahami tren adopsi pada model – model tersebut.

Kepercayaan, Transparansi, dan Akuntabilitas di Era Digital

Kepercayaan publik dalam hal ini merupakan faktor penentu keberhasilan penghimpunan wakaf digital. Literatur pun menunjukkan bahwa transparansi transaksi, audit terbuka, dan pelaporan hasil pemanfaatan wakaf meningkatkan *willingness to donate* melalui platform digital (Adinugraha et al., 2024; Bahri, 2023). Penelitian mengenai crowdfunding Islami pun juga menegaskan bahwa kepatuhan syariah, sertifikasi, dan endorsement akademis atau lembaga membuat pendonor merasa yakin terhadap platform (Purwatiningsih et al., 2024). Pada peta bibliometrik, tema “trust and accountability” sering muncul sebagai kluster utama yang berkaitan dengan topik teknologi digital, *governance*, dan regulasi menjadikannya sebagai fokus analitis penting untuk interpretasi kualitatif.

Dampak Sosial Ekonomi

Pada studi empiris terkait wakaf uang pun menunjukkan potensi alat ini untuk mendukung inklusi keuangan, pembiayaan mikro, dan pembangunan ekonomi lokal (Aini, 2024; Bahri, 2023). Akan tetapi kajian mengenai pengukuran *outcome* seperti dampak jangka menengah atau Panjang dalam hal ini masih terbatas, sebagian besar penelitian pun bersifat konseptual ataupun studi pada kasus kecil. Dalam hal ini, literatur bibliometrik yang ada pun menunjukkan kurangnya konsistensi metodologis dalam mengukur *outcome* yang mana hal tersebut merupakan gap penelitian yang bisa ditangkap dan diinterpretasikan dalam analisis kualitatif pasca pemetaan bibliometric (Uluyol et al., 2021; Nawi et al., 2021). Pada analisis tematik mendalam pun dapat mengidentifikasi ukuran – ukuran *outcome* populer seperti jumlah penerima manfaat, pendapatan tambahan, keberlanjutan proyek dan memperlihatkan area di mana standar pengukuran perlu dikembangkan.

Integrasi dengan Lembaga Keuangan Islam dan Model Kolaborasi

Dalam hal ini, literatur menggarisbawahi peluang kolaborasi antara platform wakaf digital dan lembaga keuangan Islam seperti bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah dalam hal pengelolaan likuiditas, investasi wakaf, dan konversi dana menjadi aset produktif (Aziz et al., 2023; Hossain et al., 2023). Integrasi institusional ini pun memungkinkan penggunaan infrastruktur keuangan untuk memitigasi risiko likuiditas, meningkatkan pengembalian, dan memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Metodologi Bibliometrik

Dalam memetakan literatur terkait wakaf uang digital, literatur metodologis merekomendasikan workflow, yaitu antara lain adalah : 1) penentuan sumber data (seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar), 2) ekstraksi metadata, 3) pembersihan data dan deduplikasi, 4) analisis kuantitatif yang memiliki output yaitu publikasi per tahun, jurnal, penulis, dan institusi teratas, 5) analisis jaringan, 6) interpretasi kualitatif dari kluster tematik. Selain itu, untuk *tools* populer yang disarankan antara lain adalah bibliometrix (R) dan VOSviewer yang mana keduanya didukung oleh dokumentasi komprehensif yang dapat diakses dengan bebas (Aria & Cuccurullo, 2017; Van Eck & Waltman, 2010; Donthu et al., 2021). Dalam hal ini pun pendekatan kualitatif memiliki arti yaitu membaca secara mendalam artikel representatif dari setiap kluster untuk menafsirkan narasi konseptual di balik peta numerik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif melalui analisis bibliometrik dalam rangka menelaah perkembangan dan arah penelitian mengenai mengenai wakaf uang melalui platform digital. Dalam hal ini, metode analisis bibliometrik dipilih karena mampu dalam memetakan struktur pengetahuan ilmiah melalui analisis terhadap publikasi akademik yang relevan serta interpretasinya bersifat kualitatif deskriptif karena hasil data numerik harus dihubungkan dengan makna konseptual dan konteks sosial dari penelitian (Donthu et al., 2021). Selain itu, data yang dianalisis pun mencakup artikel – artikel dari berbagai jurnal ilmiah, prosiding, dan sumber akademik yang membahas mengenai topik wakaf, wakaf uang, dan digitalisasi filantropi Islam. Analisis bibliometrik pun dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren penelitian, jaringan kolaborasi antarpengarang dan institusi, serta menemukan area penelitian yang masih kurang terdefinisi dengan jelas (Aria & Cuccurullo, 2017). Melalui analisis tersebut, penelitian ini pun juga mengevaluasi tingkat produktivitas, pengaruh ilmiah, dan arah tematik penelitian di dalam bidang wakaf uang melalui platform digital (Van Eck & Waltman, 2010). Penelitian ini menggunakan populasi yang mencakup seluruh artikel ilmiah yang membahas topik wakaf, wakaf uang, dan platform digital yang terdaftar di dalam database Scopus yang mana Scopus sebagai sumber data kuantitatif tidak diragukan lagi mengenai kualitas data penelitian tingkat tingginya (Apriantoro & Septianozakia, 2024; Okolie & Ogundeji, 2022; Sudrajat et al., 2023; Ulutol et al., 2021). Dalam hal ini, data dikumpulkan dengan bantuan perangkat lunak seperti Microsoft Excel, Publish or Perish (PoP), dan VOSviewer yang digunakan untuk mengekstraksi metadata publikasi seperti judul, penulis, tahun terbit, dan jumlah sitasi. Selain itu, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh penulis di dalam penelitian ini, yaitu antara lain adalah :

1. Collection

Collection merupakan proses pengumpulan data publikasi dengan tema yang sudah ditentukan oleh penulis, yaitu apakah tema ini relevan dengan metode bibliometrik yang akan digunakan. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan publikasi yang berbasis data Scopus dan diekspor dalam dokumen RIS pada tanggal 10 Oktober 2025 dan menemukan kata kunci untuk memisahkan dokumen penelitian mengenai wakaf yang dalam hal ini penulis menentukan kata kunci pada “waqf”, or “awqaf”, or “Islamic endowment fund” dari ribuan sampel basis data Scopus. Selain itu, penentuan kriteria dokumen publikasi bersumber dari jurnal yang berbahasa Inggris dan juga berbahasa Indonesia.

2. *Processing*

Processing merupakan tahapan melakukan telaah sumber data berbasis Scopus dengan aplikasi Publish or Perish (PoP) dan Microsoft Excel, yang kemudian memetakan data penelitian yang meliputi tren publikasi, jumlah sitasi, nama penulis atau institusi atau negara paling produktif di dalam penelitian wakaf uang melalui platform digital.


3. *Computational Mapping*

Computational Mapping merupakan tahapan melakukan analisa pemetaan data publikasi bibliometrik dengan aplikasi VOSviewer.

4. *Analyzing*

Analyzing merupakan tahapan menganalisis hasil analisis pemetaan, memvisualisasi jaringan dan konten yang meliputi bibliographical coupling, co - citation, co - occurrence, dan dendrogram.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1 Tren Publikasi

Sumber: Scopus (1914-2025)

Hasil temuan dari penelusuran tren jumlah publikasi ilmiah mengenai wakaf, wakaf uang, dan digitalisasi filantropi Islam yang diperoleh dari basis data Scopus dan berhasil dikumpulkan pada tanggal 10 Oktober 2025 yang kemudian diekstraksi

menggunakan pendekatan bibliometrik deskriptif untuk memperoleh judul publikasi, nama penulis, tahun terbit, dan kata kunci, berdasarkan hasil tersebut diperoleh 771 dokumen yang menjadi dasar analisis pada penelitian ini. Dalam hal inipendekatan bibliometrik dipilih karena mampu menggambarkan secara kuantitatif pola perkembangan riset, kolaborasi ilmiah, serta arah tematik penelitian di bidang wakaf uang digital.

Dalam hal ini, secara garis besar hasil tren publikasi (gambar 1) menunjukkan bahwa publikasi terkait wakaf, wakaf uang, dan digitalisasi filantropi Islam mengalami peningkatan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Sebaran publikasi pun dimulai sejak tahun – tahun awal pada abad ke-20 yaitu pada tahun 1914. Namun, penelitian dalam jumlah yang lebih besar baru muncul setelah tahun 2010, dan seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap inovasi keuangan sosial Islam dan penerapan teknologi digital dalam praktik wakaf, dalam hal ini grafik tren publikasi dari tahun 1914 hingga tahun 2025 (gambar 1) memperlihatkan lonjakan yang tajam pada periode 2015 – 2025, yang mana hal tersebut menandai fase pertumbuhan penelitian mengenai wakaf, wakaf uang, dan digitalisasi filantropi Islam. Temuan ini pun juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa minat terhadap topik wakaf dan wakaf uang meningkat seiring dengan perkembangan teknologi keuangan dan upaya integrasi wakaf dalam pembangunan sosial ekonomi (Uluoyol & et al., 2021; Oktavia et al., 2024).

Tabel 1 Top 10 Penulis dengan Jumlah Publikasi dan Sitasi Terbanyak

No	Penulis	Jumlah Publikasi	Sitasi	h-index
1	Raditya Sukmana	13	170	6
2	B. Uluoyol	8	148	6
3	Jarita Duasa	6	125	5
4	Mustafa Omar Mohammed	11	116	5
5	Abdul Shukor	5	90	3
6	Nisful Laila	8	60	4
7	Meri Indri Hapsari	4	51	3
8	Ririn Tri Ratnasari	5	38	3
9	Engku Rabiah Adawiah Engku Ali	2	38	2
10	Aznan Hasan	3	31	2

Sumber: Data Sekunder Scopus, diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis tabel 1 yang menunjukkan sepuluh penullis paling profuktif dalam penelitian terkait *waqf*, *awqaf*, dan *cash waqf*, dapat dilihat bahwa peneliti yang bernama Raditya Sukmana menjadi peneliti yang paling berpengaruh dengan total 13 publikasi dan 172 sitasi serta dengan h – index yang berjumlah 6, yang mana hal tersebut menunjukkan produktivitas dan konsistensi akademik yang tinggi dalam riset kajian yang bertema wakaf. Setelah itu, peneliti yang Bernama B. Uluoyol dengan 8 publikasi dan 140 sitasi serta Mustafa Omar Mohammed dengan 11

publikasi dan 109 sitasi juga menempati posisi penting dalam pengembangan literatur terkait pengelolaan wakaf dan ekonomi Islam. Selain itu, peneliti lain seperti Jarita Duasa, Abdul Shukor, dan Nisful Laila juga berkontribusi dalam memperluas perspektif riset, baik dari aspek tata kelola, perilaku, maupun model pembiayaan wakaf. Dalam hal ini pun nama – nama peneliti pada penelitian yang bertemakan wakaf ini pun didominasi oleh peneliti – peneliti yang berasal dari Indonesia dan Malaysia, yang mana hal tersebut menunjukkan adanya konsentrasi riset di kawasan Asia Tenggara yang menjadi pusat perkembangan penelitian mengenai wakaf dan penerapannya dalam konteks keuangan Islam modern.

Tabel 2 Nama Penulis dan Publikasi dengan Kutipan Terbayak


No	Penulis	Judul	Nama Jurnal	Sitasi
1	Sukmana, R.	Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature: Lesson fo Government and Future Directions	Heliyon	85
2	Mohd Thas Thaker, M.A., Mohd Thas Thaker, H., Allah Pitchay, A.	Modelling Crowdfunder's Behavioral Intention to Adopt the Crowdfunding-Waqf Model (CWM) in Malaysia: the Theory of the Technology Acceptance Model	International Journal of Islamic and Eastern Finance and Management	66
3	Allah Pitchay, A., Mohd Thas Thaker, M.A., Mydin, A.A., Azhar, Z., Abdul Latiff, A..R.	Cooperative-Waqf Model: a Proposal to Develop Idle Waqf Lands in Malaysia	Isra International Journal of Islamic Finance	45

4	Uluyol, B., Secinaro, S., Calandra, D., Lanzalonga, F.	Mapping Waqf Research: a Thirty-Year Bibliometric Analysis	Journal of Islamic Accounting and Business Research	44
5	Shukor, S.A., Anwar, I.F., Aziz, S.A., Sabri, H.	Muslim Attitude Towards Participation in Cash WAQF: Antecedents and Consequences	International Journal of Business and Society	35
6	Mohd Thas Thaker, M.A.B., Mohammed, M.O., Duasa, J., Abdullah, M.A.	Developing Cash Waqf Model as an Alternative Source of Financing for Micro Enterprise in Malaysia	Journal of Islamic Accounting and Business Research	34
7	Laila, N., Ratnasari, R.T., Ismail, S., Mohd Hidzir, P.A., Mahphoth, M.H.	The Intention of Small and Medium Enterprises Owners to Participate in Waqf : The Case of Malaysia and Indonesia	International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management	31
8	Sulaiman, S., Hasan, A., Mohd Noor, A., Ismail, M.I., Noordin, N.H.	Proposed Models for Unit Trust Waqf and the Parameters for their Application	Isra International Journal of Islamic Finance	27
9	Laallam, A., Kassim, S., Engku Ali, E.R.A., Saiti, B.	Intellectual Capital in Non-Profit Organisations: Lesson Learnt	Isra International Journal of Islamic	25

		for Waqf Institutions		
10	Hapsari, M.I., Bin Mohd Thas Thaker, M.A., Mohammed, M.O., Duasa, J.	A Qualitative Investigation Into Crowdfunding Framework as a Source of Financing for Waqf Land Develpoment	Journal of Islamic Accounting and Business Research	21

Sumber: Data Sekunder Scopus, diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis tabel 2 yang menunjukkan publikasi dengan jumlah kutipan terbanyak yang menjadi rujukan utama dalam penelitian yang bertemakan *waqf*, *awqaf*, dan *cash waqf*, artikel yang berjudul “*Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature: Lesson fo Government and Future Directions*” karya Sukmana, R. di dalam jurnal Heliyon menempati posisi teratas dengan 85 sitasi, yang menegaskan pengaruhnya dalam membangun arah kebijakan dan penelitian wakaf. Setelah itu, disusul oleh karya dari Mohd Thas Thaker et al. yang memiliki 66 sitasi yang mengembangkan model *crowdfunding-waqf* berbasis *Technology Acceptance Model*, serta penelitian dari Allah Pitchay et al. dengan 45 sitasi mengenai *cooperative-waqf model* yang berfokus pada optimalisasi aset wakaf tidak produktif. Selain itu, publikasi dari Uluyol et al. dengan 44 sitasi yang memetakan riset wakaf selama tiga dekade juga menunjukkan peran penting dalam analisis bibliometrik bidang wakaf. Dalam hal ini pun secara keseluruhan, karya – karya dengan kutipan yang tinggi tersebut menggambarkan fokus riset global yang mengarah pada inovasi model, partisipasi masyarakat, serta digitalisasi dalam pengelolaan wakaf kontemporer.



Gambar 2 Network Visualization Co – Authorship
Sumber: VOSviewer (2025)

Hasil analisis jejaring kolaborasi penulis atau *co – authorship network visualization* melalui perangkat lunak VOSviewer menghasilkan total 106 penulis yang terlibat dalam publikasi terkait wakaf, wakaf uang, dan digitalisasi wakaf, dengan 38 klaster kolaborasi yang teridentifikasi, jaringan ini pun membentuk 131 hubungan dengan *total link strength* sebesar 249 yang dalam hal ini merepresentasikan tingkat intensitas dan kekuatan kolaborasi antarpengarang dalam bidang kajian ini.

Secara umum, struktur jaringan menunjukkan beberapa klaster utama yang menggambarkan sub-komunitas penelitian dalam bidang wakaf, ekonomi Islam, dan transformasi digital. Klaster pertama berwarna merah merupakan kelompok utama dan merupakan pusat dari penelitian, yang di mana berpusat pada peneliti seperti Sukmana, R.; Ratnasari, R.T.; dan Lailani, N.; dan Ascarya, A., klaster ini pun merepresentasikan kelompok peneliti dari Indonesia yang aktif dalam meneliti isu – isu mengenai wakaf produktif, inovasi digital, dan model keuangan syariah. Hubungan kolaboratif di dalam klaster ini pun tergolong kuat dan menunjukkan adanya jaringan ilmiah yang berpengaruh dalam pengembangan literatur wakaf di Indonesia.

Klaster kedua berwarna biru merupakan klaster yang didominasi oleh peneliti yang berasal dari Malaysia, seperti Hanefah, M.M.; Abdul Shukor, S.A.; Sulaiman, S.; dan Ab. Aziz, M.R., klaster ini pun berfokus pada tema tata kelola lembaga wakaf, efisiensi pengelolaan aset wakaf, dan kebijakan hukum Islam terkait wakaf. Hubungan kolaborasi antara klaster ini dengan klaster Indonesia pun terlihat cukup kuat yang menandakan adanya jejaring kolaborasi lintas negara (Indonesia – Malaysia) yang aktif dalam pengembangan konsep dan praktik wakaf modern serta


memperkuat posisi Asia Tenggara sebagai pusat penting dalam pengembangan riset wakaf di tingkat internasional.

Klaster ketiga berwarna hijau meunjukkan peneliti internasional seperti Mohammad, M.O.; Thaker, M.A.M.T.; Haneef, M.A., yang memiliki jaringan kolaboratif luas di tingkat internasional. Klaster ini pun cenderung berfokus pada model ekonomi dan integrasi wakaf dengan sistem keuangan islam modern, termasuk analisis pengaruh wakaf terhadap pembangunan sosial dan pemanfaatan teknologi finansial dalam pengelolaannya.

Selain tiga klaster di atas, terdapat pula beberapa klaster kecil lainnya, seperti klaster berwarna ungu yang berfokus pada pengelolaan wakaf berbasis platform digital dengan peneliti seperti Bulut, M.; Uluylol, B.; dan Engku Ali, E.R.A., serta klaster oranye yang mengangkat reformasi hukum wakaf di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan dengan tokoh peneliti seperti Che Abdullah, A.S. dan Alam, M.N. meskipun berskala kecil namun klaster – klaster ini pun menunjukkan keragaman topik dan kontribusi akademik yang memperkaya perspektif riset wakaf dari sisi hukum, teknologi, dan manajerial.

Secara keseluruhan, hasil visualisasi pun menunjukkan bahwa kolaborasi penelitian masih terkonsentrasi pada beberapa peneliti utama yang memiliki pengaruh yang besar, seperti Sukmana, R.; Ratnasari, R.T.; Lailani, N.; Mohammad, M.O.; dan Thaker, M.A.M.T., yang mana mereka berperan sebagai pusat dalam jaringan ilmiah yang menjembatani berbagai klaster dan wilayah. Namun, masih terdapat ditemukan sejumlah peneliti dengan keterhubungan rendah atau berdiri sendiri yang menunjukkan bahwa jejaring kolaborasi internasional pada topik wakaf uang dan digitalisasi masih perlu diperluas. Temuan ini pun memiliki implikasi penting secara ilmiah, yaitu antara lain adalah :

1. Pola kolaborasi kuat antara peneliti Indonesia dan Malaysia menegaskan bahwa kawasan Asia Tenggara memmiliki peran dominan dalam mengembangkan wacana dan praktik wakaf kontemporer seperti wakaf uang melalui platform digital.
2. Keterlibatan peneliti dari berbagai negara juga memerlihatkan bahwa riset wakaf telah menjadi tema global yang menghubungkan dimensi keuangan syariah, teknologi digital, dan pembangunan sosial.
3. Masih terdapat fragmentasi di beberapa sisi yang menunjukkan perlunya strategi penguatan jejaring riset lintas dsiplin seperti melalui integrasi antara bidang ekonomi Islam, teknologi finansial, dan kebijakan publik untuk mendorong inovasi wakaf digital di masa depan.



**Gambar 3 Overlay Visualization Co - Authorship
Sumber: VOSviewer (2025)**

Hasil analisis *overlay visualization* pada jejaring kolaborasi penulis (*co-authorship*) pun menggambarkan perkembangan kolaborasi ilmiah antarpeleliti dalam topik wakaf uang dan digitalisasi wakaf berdasarkan tahun publikasi. Secara garis besar, hasil *overlay visualization* menunjukkan adanya pergeseran temporal kolaborasi penelitian dari tahun 2018 hingga 2024. Fase awal yakni pada tahun 2018 – 2020 terlihat dominasi warna biru tua pada sejumlah peneliti seperti Mohammad, M.O.; Thaker, M.A.M.T.; dan Hasan,, M.K., hal tersebut pun menandakan bahwa kelompok peneliti tersebut merupakan pionir dalam kajian wakaf, wakaf uang, dan ekonomi Islam, terutama yang berfokus pada integrasi wakaf dalam sistem keuangan syariah, efisiensi manajemen aset wakaf, dan kajian empiris terhadap model wakaf produktif yang mana mereka menjadi peneliti dengan kontribusi awal dalam membentuk dasar teoritik riset wakaf di tingkat internasional.

Seiring berjalannya waktu, fase pertengahan yakni pada tahun 2020 – 2022 ditandai dengan munculnya peneliti seperti Hanefah, M.M.; Abdul Shukor, S.A.; Sulaiman, S.; dan Ab. Aziz, M.R., yang banyak berasal dari Malaysia. Warna hijau kebiruan pada simpul – simpul mereka pun menandakan peningkatan aktivitas riset di periode pertengahan, yang mana focus penelitian beralih ke aspek governance, tata kelola, dan kebijakan hukum wakaf dalam konteks lembaga keuangan Islam dan periode ini pun menjadi masa transisi dari riset konseptual menuju riset implementatif dan aplikatif, terutama yang berhubungan dengan efektivitas lembaga wakaf dan regulasi syariah di tingkat nasional.

Fase terbaru yakni pada tahun 2022 – 2024 ditandai dengan dominasi warna kuning pada beberapa simpul, seperti yang dimiliki oleh peneliti Ratnasari, R.T.; Lailani, N.; Sukmana, R.; dan Ascarya, A., yang mana kelompok ini berasal dari Indonesia dan merepresentasikan gelombang penelitian terkini yang berfokus pada transformasi digital dan inovasi teknologi dalam pengelolaan wakaf uang. Kehadiran mereka pun menunjukkan adanya pergeseran arah riset dari isu tradisional wakaf

menuju implementasi wakaf digital, contohnya seperti melalui platform daring (*digital waqf platforms*), *fintech syariah*, dan integrasi wakaf dengan teknologi blockchain yang mencerminkan tren riset global semakin mengarah pada pemanfaatan teknologi digital.

Selain itu, *overlay visualization* pun juga menekankan hubungan lintas negara antara Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah, yang mana warna bergradasi dari biru ke kuning di area tengah jaringan menunjukkan terjadinya kolaborasi berkelanjutan antara peneliti yang lebih senior dan peneliti generasi baru. Peneliti seperti Mohammad, M.O. dan Thaker, M.A.M.T. berfungsi sebagai penghubung antara klaster – klaster lama dan baru, sehingga berperan penting dalam keberlanjutan penelitian di bidang wakaf uang dan digitalisasi.

Temuan ini pun menunjukkan bahwa penelitian wakaf mengalami evolusi tematik dan kolaboratif yang signifikan, yang pada awalnya riset didominasi oleh pendekatan konseptual dan ekonomi makro terkait peran wakaf dalam pembangunan ekonomi Islam, namun terjadi pergeseran fokus menuju inovasi digital dan efisiensi manajemen wakaf melalui teknologi informasi, serta dalam hal ini pun menunjukkan pula bahwa aktivitas penelitian semakin meningkat dan terdistribusi merata dalam lima tahun terakhir yang menandakan adanya ketertarikan akademik yang semakin kuat terhadap isu wakaf. Hasil pun juga memperlihatkan bahwa kolaborasi antarpengarang menjadi semakin kompleks dan multidisipliner yang melibatkan aspek ekonomi, teknologi finansial, hukum Islam, dan kebijakan publik.


Periode	Peneliti Utama	Asal Negara	Fokus dan Tema Penelitian	Pola Kolaborasi
2018 - 2020	Mohammad, M.O.; Thaker, M.A.M.T.; Hasan, M.K.	Malaysia, Internasional	Model ekonomi dan Keuangan wakaf, integrasi wakaf dalam sistem keuangan Islam, dan dampak sosial ekonomi wakaf uang.	Kolaborasi masih terbatas, didominasi peneliti senior, riset bersifat konseptual dan teoritis.
2020 - 2022	Hanefah, M.M; Abdul Shukor, S.A.; Sulaiman, S.; Ab. Aziz, M.R.	Malaysia	Tata kelola lembaga wakaf, kebijakan hukum, efektivitas lembaga wakaf, dan fiqh, dan muamalah.	Terdapat peningkatan koneksi antarpemulis regional dan terbentuknya klaster nasional yang kuat di Malaysia.
2022 - 2024	Ratnasari, R.T.; Lailani, N.; Sukmana, R.; Ascarya, A.; Pitchay, A.A.	Indonesia, Malaysia	Digitalisasi wakaf uang, implementasi platform wakaf online, inovasi teknologi finansial dan integrasi dengan ekonomi syariah.	Kolaborasi lintas negara semakin intensif dengan munculnya klaster Indonesia - Malaysia dan arah riset menuju digitalisasi dan inovasi teknologi.

2018 – 2024 Lintas Tahun	Mohammad, M.O.; Thaker, M.A.M.T.; Ratnasari, R.T.; Ascarya, A.	Malaysia, Indonesia	Integrasi teori keuangan wakaf dengan inovasi digital, kolaborasi lintas disiplin antara ekonomi, teknologi, dan hukum Islam.	Jaringan kolaborasi menjadi semakin padat, konektivitas antar klaster meningkat, dan terbentuk jejaring global riset wakaf.
--------------------------------	---	------------------------	--	--

**Tabel 3 Evolusi Kolaborasi Penulis Berdasarkan Periode
Publikasi 2018 – 2024**

Sumber: Data Sekunder Scopus, diolah (2025)

Secara keseluruhan, tabel evolusi kolaborasi penulis menunjukkan bahwa penelitian mengenai wakaf uang melalui platform digital mengalami perkembangan bertahap dari aspek konseptual menuju inovasi digital dalam kurun waktu 2018 – 2024, yang mana pada fase awal (2018 – 2020) penelitian masih berfokus pada dasar teoritis dan model ekonomi wakaf yang didominasi oleh peneliti Malaysia seperti Mohammad, M.O. dan Thaker, M.A.M.T. dan periode berikutnya (2020 – 2022) pun ditandai dengan penguatan riset terkait tata kelola lembaga dan kebijakan hukum wakaf melalui kolaborasi yang semakin erat antarpeleliti Malaysia. Setelah itu, memasuki fase terbaru (2022 – 2024) penelitian mengalami pergeseran signifikan menuju digitalisasi dan inovasi teknologi wakaf uang, dengan dominasi peneliti Indonesia seperti Ratnasari, R.T.; Lailani, N.; dan Sukmana, R. yang aktif berkolaborasi lintas negara bersama peneliti Malaysia seperti Pitchay, A.A., yang di mana perubahan ini menunjukkan peningkatan konektivitas ilmiah dan integrasi lintas disiplin antara bidang ekonomi Islam, teknologi finansial, dan hukum syariah, serta menegaskan posisi Indonesia dan Malaysia sebagai pusat utama riset wakaf digital global dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.



Gambar 4 Network Visualization Co – Occurrence
Sumber: VOSviewer (2025)

Analisis jaringan kata kunci (*co – occurrence network visualization*) dalam hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi keterkaitan antar topik penelitian yang sering muncul secara bersamaan dalam publikasi ilmiah mengenai wakaf uang melalui platform digital. Dalam hal ini (gambar 2) menampilkan 193 kata kunci yang terkelompok ke dalam 13 kluster tematik dengan 1.139 hubungan dan *total link strength* sebesar 1.681. hasil tersebut pun menunjukkan adanya tingkat keterkaitan yang kuat antar tema penelitian dan menandakan bahwa penelitian mengenai wakaf uang dan digitalisasi wakaf merupakan bidang lintas disiplin dan saling terhubung. Secara umum pun ukuran lingkaran menunjukkan frekuensi kemunculan suatu kata kunci, sementara ketebalan garis penghubung menunjukkan kekuatan relasi antar kata, dan warna yang berbeda menggambarkan kelompok topik atau kluster tematik yang memiliki hubungan erat antarunsurnya.

Dalam hal ini, kata kunci “*waqf*” menempati posisi paling sentral yang menunjukkan bahwa istilah tersebut pun menjadi pusat konseptual dan inti dari keseluruhan penelitian di bidang wakaf. Selain itu, kata kunci seperti “*cash waqf*”, “*Islamic social finance*”, “*Islamic law*”, “*zakat*” dan “*crowdfunding*” berhubung sangat erat dengan *waqf*, yang mana hal tersebut menunjukkan fokus utama literatur pada pengelolaan dana wakaf, inovasi keuangan Islam, dan adaptasi teknologi digital.

Berdasarkan hasil visualisasi pun dalam hal ini menunjukkan 13 kluster utama dengan tema dan fokus kajian yang berbeda – beda, yaitu kluster pertama yang menunjukkan kata kunci seperti *assets*, *awareness*, *economy*, *Islamic accounting*, *Islamic endowment*, *nazir*, *social finance*, dan *waqf regulation* yang mana kluster ini menggambarkan tema besar terkait pengelolaan wakaf (nazir), tata kelola syariah, serta ekonomi Islam dan berfokus pada tantangan, kesadaran, dan regulasi dalam pengembangan wakaf, termasuk bagaimana instrumen seperti sharia banking dan social finance digunakan dalam mendukung sistem wakaf yang akuntabel. Pada kluster ini pun pengembangan publikasi bisa difokuskan terhadap tata kelola (*governance*) lembaga wakaf, standar akuntansi syariah, dan regulasi wakaf di

berbagai negara, dalam hal ini dapat membahas bagaimana nazir mengelola aset wakaf secara profesional dan bagaimana regulasi nasional memengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf.

Klaster kedua yang memuat kata kunci seperti *ottoman, bureaucracy, capital, central asia, citizenship, ottoman empire*, dan *Islamic inheritance law* dalam hal ini merepresentasikan kajian historis dan geografis wakaf, terutama dalam konteks kekaisaran Ottoman, Timur Tengah, dan Asia Tengah, yang mana tema ini menunjukkan evolusi hukum wakaf serta kaitannya dengan *property rights, colonialism, dan legal form*. Pada klaster ini pun pengembangan publikasi dapat diarahkan pada kajian historis evolusi hukum wakaf, sistem birokrasi wakaf pada masa Ottoman, dan pengaruh kolonialisme terhadap sistem wakaf modern, serta juga dapat mengkaji bagaimana konsep hak milik dan warisan Islam berkembang dari masa klasik menuju era modern.

Klaster ketiga yang menampilkan kata kunci seperti *blockchain, cash waqf linked sukuk, corporate waqf, crowdfunding, fintech*, dan *Islamic philanthropy* dalam hal ini menggambarkan arus penelitian baru terkait integrasi teknologi dan inovasi digital dalam pengelolaan wakaf, seperti *blockchain based waqf, digital waqf platforms, dan Islamic crowdfunding*. Pada klaster ini pengembangan publikasi dapat berfokus pada integrasi teknologi digital seperti *blockchain, fintech, dan crowdfunding* dalam pengelolaan wakaf, serta dapat meneliti efektivitas platform wakaf digital, keamanan transaksi berbasis *blockchain*, dan model wakaf digital berbasis sukuk.

Klaster keempat yang menunjukkan kata kunci seperti *financial sustainability, governance approach, Islamic law, development, dan sustainable development* berfokus pada peran wakaf dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan *economic empowerment*, serta kata kunci *governance approach* menunjukkan adanya minat terhadap praktik manajemen dan tata kelola lembaga wakaf secara profesional dan berkelanjutan. Pada klaster ini pengembangan publikasi dapat dikembangkan menjadi studi tentang peran wakaf dalam mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)*, keberlanjutan keuangan lembaga wakaf, serta model tata kelola berkelanjutan.

Klaster kelima yang menampilkan kata kunci *accountability, banking, charity, finance, Islamic banks, mudharabah, musharakah, dan bibliometric* menunjukkan penelitian yang menitikberatkan pada transparansi, pelaporan, dan sistem keuangan syariah dalam wakaf. Selain itu, terdapat pula hubungan dengan *bibliometric* yang menandakan pendekatan analisis ilmiah terhadap publikasi di bidang akuntabilitas dan pelaporan wakaf. Pada klaster ini pengembangan publikasi dapat diarahkan pada pengukuran transparansi laporan keuangan lembaga wakaf, akuntabilitas dalam perbankan syariah, atau analisis bibliometrik tren riset wakaf dan keuangan Islam.

Klaster keenam menampilkan kata kunci seperti *attitude, cash waqf, digital waqf, intention to donate, technology acceptance model, dan trust* yang mana sangat relevan dengan wakaf uang digital karena berhubungan dengan persepsi, kepercayaan, dan niat masyarakat terhadap penggunaan platform digital untuk

berwakaf dan menunjukkan pergeseran paradigma dari wakaf tradisional ke wakaf modern berbasis teknologi. Pada klaster ini pengembangan publikasi dapat diarahkan kepada studi mengenai faktor – faktor yang memengaruhi niat masyarakat untuk berwakaf digital, seperti kepercayaan (trust), kemudahan penggunaan platform (TAM), dan kesadaran sosial.

Klaster ketujuh menampilkan kata kunci seperti *covid – 19*, *economic empowerment*, *productive waqf*, dan *infrastructure* menunjukkan penelitian yang fokus pada wakaf produktif dan kontribusinya terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi dan memiliki hubungan yang erat dengan *infrastructure development* dan *social welfare*. Pada klaster ini pengembangan publikasi dapat berfokus pada kontribusi wakaf produktif terhadap Pemberdayaan ekonomi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta bisa juga membahas peran wakaf dalam pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Klaster kedelapan menunjukkan kata kunci *Islamic crowdfunding*, *financial inclusion*, *Islamic economy*, dan *SWOT analysis* menyoroti peran wakaf dalam meningkatkan inklusi keuangan serta analisis strategis (SWOT) terhadap efektivitas lembaga wakaf dalam konteks ekonomi Islam modern. Pada klaster ini pengembangan publikasi dapat diarahkan pada peran wakaf dan *crowdfunding* Islam dalam meningkatkan inklusi keuangan serta analisis strategis (SWOT) terhadap efektivitas lembaga wakaf modern.

Klaster kesembilan menampilkan kata kunci seperti *empowerment*, *governance*, *higher education*, *philanthropy*, dan *sustainable* memiliki fokus utama dalam penguatan kapasitas kelembagaan wakaf dan pengembangan SDM melalui pendidikan tinggi serta menyoroti *governance framework* dan *thematic analysis* sebagai pendekatan dalam penelitian empiris. Pada klaster ini pengembangan publikasi dapat mengangkat penguatan kapasitas SDM lembaga wakaf, peran wakaf dalam pembiayaan pendidikan tinggi, serta model tata kelola (*governance framework*) lembaga pendidikan berbasis wakaf.

Klaster kesepuluh menunjukkan kata kunci seperti *bmt*, *Islamic bank*, *micro waqf bank*, *poverty alleviation*, *zakah*, dan *stakeholder* berkaitan dengan sinergi antara wakaf, zakat, dan *microfinance* dalam pengentasan kemiskinan, yang mana konsep *micro waqf bank* menjadi salah satu inovasi penting yang dikaji dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Pada klaster ini pengembangan publikasi dapat berfokus pada sinergi wakaf, zakat, dan *microfinance* dalam pengentasan kemiskinan, serta juga dapat mengkaji dampak program *micro waqf bank* terhadap kesejahteraan masyarakat dan inovasi sosial berbasis keuangan syariah.

Klaster kesebelas menunjukkan kata kunci *agriculture*, *food security*, *Islamic banking*, *shariah compliance*, *zakat*, dan *Islamic economics* mengkaji kontribusi wakaf terhadap ketahanan pangan dan sektor pertanian dengan orientasi pada *sustainability* dan *Islamic economic system*. Pada klaster ini pengembangan publikasi dapat berfokus pada peran wakaf dalam mendukung ketahanan pangan dan sektor

yang cukup dinamis dari tahun 2016 hingga 2024, yang mana terdapat tiga tahap dalam perkembangan penelitian terkait wakaf, yaitu antara lain adalah fase awal (2016 – 2018) yang di mana pada periode ini kata kunci yang dominan muncul meliputi “*Islamic finance*”, “*waqf*”, “*endowment*”, “*law*”, “*management*”, dan “*trust*” yang mana fokus utama penelitian masih bersifat konseptual, yaitu membahas landasan hukum dan prinsip – prinsip dasar wakaf uang dalam konteks ekonomi Islam. Selain itu, sebagian besar penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana wakaf uang dapat menjadi instrumen alternatif dalam pembangunan sosial ekonomi umat melalui tata kelola yang amanah dan profesional. Pendekatan yang digunakan pun juga umumnya normatif dan konseptual dengan penekanan pada hukum Islam dan manajemen lembaga wakaf.

Memasuki fase peralihan (2019 – 2021), penelitian mulai bergeser ke arah implementasi dan inovasi kelembagaan. Kata kunci yang muncul seperti “*innovation*”, “*institutions*”, “*Islamic social finance*”, “*sukuk*”, “*cash waqf model*”, dan “*development*” topik ini pun menunjukkan fase penting dalam integrasi wakaf uang dengan sistem keuangan syariah modern. Penelitian pun banyak yang menyoroti peran lembaga keuangan syariah, model integrasi antara wakaf dan sukuk (*cash waqf linked sukuk*), serta potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam fase ini pun konsep wakaf uang mulai banyak dikaitkan dengan efisiensi pengelolaan dana sosial Islam berbasis digital.

Pada fase modern (2022 – 2024) atau terbaru pada saat ini penelitian berfokus pada topik yang lebih aplikatif dan berorientasi pada teknologi digital. Kata kunci yang dominan muncul antara lain adalah “*digital platform*”, “*fintech*”, “*crowdfunding*”, “*blockchain*”, “*artificial intelligence*”, “*financial technology*”, dan “*sustainability*” menunjukkan bahwa tren riset terkini bergerak ke arah integrasi antara teknologi finansial (*fintech*) dan instrumen wakaf uang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam pengelolaan wakaf. Terdapat beberapa studi yang bahkan menyoroti bagaimana *blockchain based waqf* dan *digital crowdfunding platforms* dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf.

Dengan kesimpulan, pola visualisasi menunjukkan pergeseran fokus penelitian dari aspek konseptual menuju aspek inovatif dan teknologi digital, yang di mana pada fase awal penelitian lebih banyak bersifat normatif dan hukum, kemudian berkembang menjadi kajian integratif antara wakaf uang dan sistem keuangan syariah, yang pada akhirnya bertransformasi menjadi kajian digitalisasi dan otomasi pengelolaan wakaf.

Interpretasi Umum Hasil Bibliometrik

Secara keseluruhan, hasil analisis bibliometrik pada 771 dokumen publikasi mengenai wakaf, wakaf uang, dan digitalisasi filantropi Islam menunjukkan sebuah perkembangan yang signifikan dalam literatur akademik dua dekade terakhir. Temuan ini pun menunjukkan bahwa isu wakaf uang melalui platform digital telah bertransformasi menjadi tema strategis dalam bidang Islamic social finance yang

menggabungkan dimensi keagamaan, ekonomi, dan teknologi (Donthu et al., 2021; Ulyol et al., 2021). Analisis ini pun juga mengungkap bahwa riset wakaf digital tidak lagi bersifat konseptual, akan tetapi berkembang ke arah penelitian interdisipliner yang menekankan inovasi teknologi, tata kelola syariah, dan pemberdayaan sosial.

Analisis Tren Publikasi

Tren publikasi dalam hal ini menunjukkan peningkatan tajam sejak tahun 2015 hingga 2025, yang mana lonjakan ini pun bertepatan dengan berkembangnya inovasi teknologi finansial (fintech) serta meningkatnya minat akademik terhadap filantropi digital berbasis syariah (Nawi et al., 2021; Adinugraha et al., 2024). Selain itu, perkembangan tersebut pun juga menunjukkan adanya transisi besar dari wakaf konvensional menuju wakaf berbasis teknologi, yang di mana platform digital berfungsi sebagai medium yang efisien, transparan, dan inklusif. Secara teoritis, fenomena ini pun menegaskan posisi wakaf uang digital sebagai instrumen penting dalam Islamic social finance yang berperan mendukung inklusi keuangan, peningkatan literasi wakaf, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) (Ascarya & Rahmawati, 2020; Aziz et al., 2023). Serta kenaikan volume publikasi pun dalam hal ini tidak hanya mencerminkan peningkatan jumlah peneliti, namun juga mencerminkan perubahan arah riset menuju paradigma digitalisasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Analisis Co – Authorship

Hasil pemetaan jejaring kolaborasi peneliti menunjukkan adanya 38 kluster aktif yang membentuk total 131 hubungan dengan *total link strength* sebesar 249, temuan ini pun menandakan bahwa jaringan kolaborasi penelitian mengenai wakaf uang digital semakin padat, meskipun dalam hal ini masih terpusat pada beberapa peneliti utama seperti Sukmana, Ratnasari, Lailani, Ascarya dari Indonesia dan Thaker serta Mohammad dan beberapa peneliti lainnya dari Malaysia. Kedua negara tersebut pun mendominasi riset di kawasan Asia Tenggara yang menjadikannya sebagai pusat penelitian dalam pengembangan ilmu wakaf digital (Ulyol et al., 2021). Kolaborasi lintas negara ini pun juga tidak hanya memperkuat kapasitas riset, namun juga menunjukkan terbentuknya ekosistem pengetahuan yang saling melengkapi antara akademisi, praktisi, dan lembaga keuangan syariah. Meskipun dalam hal ini masih terdapat beberapa peneliti yang berdiri sendiri yang menunjukkan masih diperlukannya penguatan kolaborasi lintas disiplin dan internasional, terutama di antara akademisi, regulator, dan sector teknologi finansial untuk mempercepat inovasi di bidang wakaf digital.

Analisis Co – Occurrence

Hasil analisis jaringan kata kunci yang memuat 193 kata kunci dan 13 kluster menunjukkan keterhubungan yang kuat antar topik penelitian, yang dalam hal ini dapat disintesis menjadi empat kluster tematik utama, yaitu antara lain adalah :

1. Tata Kelola dan Regulasi Syariah

Dalam hal ini berfokus pada Pengelolaan profesional, transparansi, dan peran nazhir yang kredibel dalam memastikan akuntabilitas wakaf uang digital,

yang mana penelitian di klaster ini menekankan urgensi *governance framework* yang sesuai dengan prinsip syariah dan dukungan regulasi nasional (Bahri, 2023; Wulandari & Firdaus, 2024).

2. Inovasi Teknologi dan Fintech Syariah
Munculnya kata kunci seperti blockchain, crowdfunding, digital waqf, dan Islamic fintech menunjukkan bahwa integrasi teknologi menjadi tema dominan, yang mana inovasi ini mampu meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi dana wakaf (Hossain et al., 2023; Purwatiningsih et al., 2024).
3. Kepercayaan, Transparansi, dan Akuntabilitas
Klaster ini pun menyoroti faktor kepercayaan sebagai elemen fundamental keberhasilan platform digital. Audit terbuka, pelaporan berbasis teknologi, dan sertifikasi syariah pun dianggap kunci dalam membangun legitimasi publik (Adinugraha et al., 2024).
4. Dampak Sosial – Ekonomi dan Pemberdayaan Umat
Riset pada klaster ini pun menyoroti peran wakaf produktif dan *micro waqf bank* dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat (Aini, 2024; Bahri, 2023).

Dalam hal ini pun peta tematik ini menunjukkan bahwa riset wakaf uang digital telah bertransformasi menjadi area kajian multidisipliner yang menyatukan nilai keislaman, inovasi digital, dan keberlanjutan sosial – ekonomi.

Analisis Overlay Visualization

Dalam hal ini, analisis *overlay visualization* menunjukkan tiga fase evolusi riset wakaf digital, yaitu antara lain adalah :

1. Fase Konseptual (2016 – 2018), pada fase ini berfokus pada prinsip hukum Islam, manajemen lembaga, dan fungsi sosial wakaf.
2. Fase Integratif (2019 – 2021), pada fase ini terjadi integrasi antara wakaf dan instrumen keuangan Islam seperti sukuk dan Islamic social finance yang menandai pendekatan tansdisipliner.
3. Fase Inovatif Digital (2022 – 2024), pada fase ini penelitian menitikberatkan pada transformasi digital melalui *fintech, crowdfunding, AI, dan blockchain based waqf* (Oktavia et al., 2024).

Dengan kesimpulan, teori evolusi ini pun menunjukkan bahwa riset wakaf telah bertransformasi dari tataran normatif menuju arah inovasi digital dan kebijakan implementatif, yang menandai tahap kematangan akademik dan relevansi praktis terhadap kebutuhan industri keuangan Islam saat ini.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini pun memberikan kontribusi terhadap penguatan konsep *Islamic social finance* dengan menambahkan dimensi digitalisasi dan teknologi informasi ke dalam kerangka wakaf uang. Hal tersebut pun memperkaya model teoretis yang mengaitkan antara topik filantropi Islam, inovasi finansial, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, secara praktis hasil penelitian ini relevan bagi pengambil kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan pengelola

platform digital dalam merumuskan strategi digitalisasi wakaf yang efektif, dalam hal ini pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* dan *smart contract* dapat memperkuat transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini membuka peluang sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan *startup fintech* dalam memperluas ekosistem wakaf digital yang inklusif.

Kebaruan dan Arah Penelitian Selanjutnya

Kebaruan pada penelitian ini pun terletak pada pendekatannya yang mengombinasikan analisis bibliometric dengan interpretasi kualitatif deskriptif untuk secara khusus memetakan literatur wakaf uang melalui platform digital yang di mana sebuah fokus yang belum banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini pun memberikan peta ilmiah (*scientific mapping*) yang komprehensif mengenai yaitu antara lain adalah :

1. Pusat kolaborasi ilmiah dan distribusi penulis.
 2. Evolusi tematik dari hukum wakaf menuju digitalisasi berbasis teknologi.
 3. Identifikasi gap riset yang dapat dikembangkan untuk riset masa depan.
- Dari hasil ini pun muncul beberapa jumlah *research gap* untuk diteliti lebih lanjut, yaitu antara lain adalah :

1. Integrasi teknologi seperti *blockchain 3.0*, *AI based governance*, dan *digital identity verification* dalam pengelolaan wakaf.
2. Analisis efektifitas model bisnis *digital waqf* dalam meningkatkan partisipasi publik dan dampak sosial – ekonomi.
3. Perbandingan lintas negara untuk meneliti dan melihat variasi kebijakan dan adopsi teknologi wakaf digital di negara – negara yang ada di dunia.
4. Pengukuran empiris terhadap dampak sosial *digital waqf* melalui indikator kesejahteraan, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, *novelty* yang ada pada penelitian ini terletak pada kemampuannya membangun kerangka konseptual baru yang menempatkan wakaf uang digital sebagai instrumen *Islamic financial innovation* yang sekaligus juga pendorong ekonomi sosial berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini pun menyimpulkan bahwa kajian riset mengenai wakaf uang dan digitalisasi filantropi Islam telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam dua dekade terakhir, baik dari segi jumlah publikasi, kolaborasi peneliti, maupun disverifikasi tema. Dalam hal ini pun hasil analisis terhadap 771 dokumen publikasi menunjukkan bahwa riset mengenai wakaf uang melalui platform digital telah berevolusi dari kajian normatif dan konseptual menuju pendekatan interdisipliner yang mana menekankan integrasi antara teknologi finansial (*fintech*), tata kelola syariah, dan Pemberdayaan sosial – ekonomi. Secara bibliometrik pun penelitian ini menemukan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki posisi sentral dalam jejaring kolaborasi ilmiah global dengan fokus pada inovasi wakaf produktif,

akuntabilitas, dan digitalisasi. Dalam hal ini pun peta tematik menunjukkan empat fokus utama, yaitu antara lain adalah tata kelola dan regulasi syariah, inovasi teknologi digital, kepercayaan dan transparansi, serta dampak sosial – ekonomi dan pemberdayaan umat. Analisis overlay visualization pun juga menegaskan adanya tiga fase perkembangan riset, mulai dari fase konseptual menuju fase integratif hingga masuk pada fase inovatif digital, yang mana hal tersebut pun menunjukkan kematangan ilmiah dan relevansi praktis riset ini dalam ekosistem keuangan Islam modern. Oleh karena itu, penelitian ini pun memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan konsep Islamic social finance berbasis teknologi serta kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan, platform digital, dan tata kelola wakaf uang yang berkelanjutan, serta juga membuka arah baru bagi riset mendatang dalam integrasi antara teknologi blockchain, kecerdasan buatan, dan sistem keuangan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Shulthoni, M., & Sain, M. (2024). Transformation of Cash Waqf Management in Indonesia. *Research Journal of Islamic Finance and Economics*, VII.
- Adinugraha, H. H., Wahyudi, N., & Rahman, M. A. (2024). Digital transformation of Islamic philanthropy: Crowdfunding and waqf in the era of fintech. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 15(2), 112–130.
- Aini, Z. N. (2024). Cash Waqf for Microfinance: Enhancing Islamic Social Finance. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Universitas Airlangga.
- Aini, N. (2024). Digital cash waqf and financial inclusion in Indonesia: A case of productive waqf model. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 8(1), 45–59.
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975.
- Ascarya, & Rahmawati, S. (2020). Waqf for sustainable development goals (SDGs) and economic empowerment in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(2), 201–222.
- Aziz, M. A., Muneeza, A., & Hassan, R. (2023). Digital Transformation of Islamic Social Finance Institutions. *International Journal of Islamic Finance*.
- Aziz, M. R. A., Hanefah, M. M., & Shukor, S. A. A. (2023). Digital transformation of waqf institutions: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 52–70.
- Bahri, S. (2023). Governance and transparency in digital cash waqf management: Building public trust in Islamic social finance. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 15(3), 389–406.
- Bahri, S. (2023). Proposed Model for Successful Cash Waqf Management for Waqf Institutions in Indonesia. *Itqan Journal of Islamic Entrepreneurship*.
- Bonang, E. (2024). Cash waqf and digital philanthropy: Strengthening modern Islamic social finance ecosystem. *Waqf Studies Review*, 2(1), 1–15.
- Çizakça, M. (1998). Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic

- Economies. *Islamic Economic Studies / MPRA paper*.
- Cizakca, M. (2004). Ottoman cash waqfs revisited: The case of Bursa (1555–1823). *Foundation for Science Technology and Civilisation*, Manchester.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296.
- Hasan, Z. (2010). An integrated analysis of waqf and zakat institutions in Islamic social finance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(3), 211–230.
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., & Muhammad, A. D. (2020). Integration of waqf and Islamic microfinance for poverty reduction: A bibliometric and conceptual review. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 341–360.
- Hossain, M., Rahman, M., & Hasan, M. (2023). Fintech-based waqf crowdfunding: A model for sustainable Islamic social finance. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(2), 75–98.
- Kahf, M. (1999). The Principle of Waqf in Islamic Economics. *Islamic Research and Training Institute*.
- Kahf, M. (1999). Towards the revival of awqaf: A few fiqhi issues to reconsider. *Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank*.
- Mohammad, M. O., Thaker, M. A. M. T., & Pitchay, A. A. (2022). Contemporary perspectives on cash waqf, fintech, and Islamic social finance integration. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 18(4), 55–78.
- Muneeza, A., Hassan, R., & Lahsasna, A. (2022). Digital waqf platforms: Governance and legal implications in Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 89–104.
- Nawi, N. H. M., Mohaiyadin, N. M., Kumar, S., Ghazali, P. L., Sapiai, N. S., & Rusok, N. F. M. (2021). A Bibliometric Analysis on Waqf. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(1), 863–877.
- Nawi, A. S., Muda, M., & Ab. Aziz, M. R. (2021). Mapping the landscape of waqf research: A bibliometric analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 703–724.
- Oktavia, R., Saputri, R., & Adinugraha, H. H. (2024). Blockchain-based waqf management: Innovation and challenges in Islamic social finance. *Journal of Digital Islamic Economics*, 2(1), 30–49.
- Purwatiningsih, S., Purnamasari, R., Setyawati, E., Indriani, R., & Prawitasari, N. (2024). Bibliometric Analysis of Islamic Crowdfunding: A Literature Review of Its Journey. *F1000Research*, 13(531).
- Purwatiningsih, S., Saputri, D., & Fidaus, A. (2024). Islamic crowdfunding and waqf innovation in Indonesia: A bibliometric review. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 10(2), 210–232.
- Sa'aati, Abdul Rahim Al. (2003). The Permissible Gharar (Risk) in Classical Islamic

- Jurisprudence. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 16(2), 3-19.
- Uluyol, O., Secinaro, S., Calandra, D., & Lanzalonga, F. (2021). Mapping waqf research: A thirty-year bibliometric analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(9), 1343-1362.
- Uluyol, B., Secinaro, S., Calandra, D., & Lanzalonga, F. (2021). Thirty years of waqf research: A bibliometric analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(5), 896-918.
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523-538.
- Wulandari, R., & Firdaus, A. (2024). Bibliometric Analysis of 20-Year Development of Waqf Research in Indonesia Using VosViewer. *Jurnal Malia: Journal of Islamic Banking and Finance*.
- Wulandari, A., & Firdaus, M. (2024). The evolution of waqf research in Islamic social finance: A bibliometric review. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 6(1), 57-73.
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429-472.